

**Implementasi Prinsip Syariah dalam Layanan Keuangan Digital di Lembaga
Keuangan Syariah
Dwi Wahyu Ningtyas
Universitas Islam Balitar**
email: dwiwahyuningtyas02@gmail.com

Abstrak

Pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah memicu transformasi signifikan dalam sektor layanan keuangan, termasuk pada lembaga keuangan syariah. Namun demikian, integrasi teknologi ini harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. **Tujuan** dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi lembaga keuangan syariah dalam meng implementasikan prinsip-prinsip syariah pada penyelenggaraan layanan keuangan digital di Indonesia. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada beberapa lembaga keuangan syariah yang telah mengadopsi teknologi digital. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Adapun **temuan** dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas lembaga keuangan syariah telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam layanan digitalnya. Hal ini dapat dilihat pada kejelasan manfaat, transparansi akad, dan pengawasan syariah internal. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam aspek kepatuhan syariah secara teknis, misalnya keabsahan kontrak digital dan validitas transaksi otomatis. **Kesimpulan** dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sinergi antara otoritas pengatur, kalangan akademisi, dan praktisi industri untuk menjamin transformasi digital tetap berada dalam prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: *prinsip syariah; keuangan digital; lembaga keuangan syariah*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara layanan jasa keuangan di seluruh dunia. Teknologi digital telah mendorong pengembangan aplikasi yang meningkatkan efisiensi, menghemat waktu, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebagai contoh teknologi digital memungkinkan penggunaan sistem manajemen informasi yang lebih baik, sistem pembayaran elektronik yang lebih cepat, serta sistem pendidikan yang lebih interaktif (Ardiansyah, 2023).¹ Era digitalisasi juga telah mengubah cara dalam berbelanja, berlibur, dan bekerja. Dengan hadirnya aplikasi e-commerce orang-orang dapat berbelanja secara online dan membeli produk kebutuhan dan yang diinginkan dari berbagai tempat tanpa harus meninggalkan rumah (Prasetyo, 2023).²

Dari uraian diatas dapat dikatakan pula bahwa digitalisasi memungkinkan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan dalam layanan, termasuk di sektor perbankan

dan lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, perkembangan keuangan digital berbasis syariah menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan. Pelaku industri keuangan syariah tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, namun juga memastikan bahwa setiap inovasi yang dihasilkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi (*shafafiyah*), keadilan ('*adl*), serta larangan terhadap praktik *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi berlebihan).

Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat, sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Indikasi dari perkembangan ini dapat dilihat melalui peningkatan jumlah dan diversifikasi lembaga keuangan syariah (LKS), termasuk di dalamnya perbankan syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan entitas LKS lainnya yang mengusung prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ekspansi ini tidak hanya mencerminkan respon positif masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah, namun juga menunjukkan tingkat kepercayaan yang meningkat terhadap integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi modern.

Secara khusus, kemajuan industri perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan syariah nasional memiliki implikasi yang cukup luas terhadap perekonomian masyarakat. Perannya tidak hanya terbatas pada penyediaan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun juga mendorong inklusi keuangan, meningkatkan literasi ekonomi umat, dan menciptakan sistem intermediasi keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan berbasis nilai-nilai Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas adopsi teknologi digital dalam konteks lembaga keuangan syariah, namun sebagian besar berfokus pada aspek teknis dan kepuasan nasabah tanpa mengeksplorasi secara mendalam penerapan prinsip-prinsip syariah diimplementasikan secara substantif dalam proses digitalisasi produk dan layanan. Penelitian yang dilakukan oleh Zaher dan Hassan (2020) menekankan bahwa integrasi antara prinsip syariah dan inovasi teknologi memerlukan pendekatan struktural yang kuat dan partisipasi aktif dari regulator syariah dalam proses pengembangan teknologi finansial (*fintech*) syariah.³ Namun demikian, beberapa isu penting seperti validitas kontrak digital, pengawasan syariah berbasis teknologi, serta otorisasi otomatis berbasis algoritma belum sepenuhnya dibahas dalam literatur akademik kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah lebih dalam bagaimana lembaga keuangan syariah di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan digital mereka. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan aktual yang dihadapi dan merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam ekosistem keuangan digital yang semakin kompleks dan dinamis. Diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan keuangan syariah digital sebagai bidang kajian, namun juga memberikan panduan praktis bagi para pelaku industri, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan sistem keuangan digital yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah secara holistik dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus eksploratif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait implementasi prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pemilihan pendekatan ini berdasarkan pada relevansinya dalam megeksplorasi fenomena yang kompleks dan kontekstual, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai normatif seperti prinsip syariah yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan filosofis (Miles et al., 2020).⁴

Pemilihan unit kasus dilakukan secara purposive terhadap tiga lembaga keuangan syariah yang telah mengembangkan layanan digital secara aktif, yaitu satu bank umum syariah, satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan satu koperasi syariah berbasis teknologi finansial (fintech syariah). Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang melibatkan informan kunci, seperti pimpinan lembaga, manajer divisi kepatuhan syariah, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pendekatan wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi isu-isu spesifik berdasarkan karakteristik masing-masing institusi.⁵

Disamping itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teknik studi dokumentasi untuk menelaah regulasi internal lembaga, satndar operasional prosedur (SOP) layanan digital, dokumen kontrak elektronik, dan laporan audit syariah yang dipublikasikan. Observasi partisipatif terbatas juga dilakukan untuk mengamati interaksi antara nasabah dan sistem layanan digital, baik melalui platform web maupun aplikasi mobile.

Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik (thematic analysis), sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2019).⁶ Adapun metode analisis tematiknya yaitu mencakup tahapan transkripsi data wawancara, pengkodean awal (initial coding), identifikasi tema (theme identification), peninjauan ulang tema (theme refinement), dan interpretasi temuan dalam konteksteoritis. Hal ini untuk memastikan validasi data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, dan validasi data melalui proses member checking kepada narasumber utama.

C. Hasil dan Pembahasan

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Miskam dan Eksan menemukan bahwa transformasi digital membuka pintu bagi pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang lebih canggih dan efisien. Institusi keuangan syariah dapat menghadirkan produk-produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Misalnya: pembiayaan berbasis teknologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan di sektor mikro dan kecil, selain itu produk tabungan dan investasi syariah dapat diintegrasikan dengan platform digital untuk memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi nasabah.⁷

Jika dilihat dari sisi produk pembiayaan, LKS dapat mengembangkan produk pembiayaan dengan memanfaatkan teknologi untuk melukukan proses transaksi secara lebih cepat, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dan memantau resiko secara real time. Namun demikian, pada produk tabungan dan investasi penggunaan teknologi memungkinkan LKS menyediakan produk tabungan dan investasi yang lebih inovatif. Misalnya: platform digital dapat memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mengelola portofolio investasi dengan mengakses pilihan investasi secara online.

Selanjutnya, pada sisi layanan LKS dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya pengembangan layanan pada pebankan syariah dengan memanfaatkan mobile banking, online banking, dan lain sebagainya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cania. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *green banking* dapat dilaksanakan secara efisien melalui penggunaan teknologi dalam setiap transaksi elektronik misalnya penggunaan mobile banking dan ATM untuk berbagai transaksi perbankan oleh pelanggan. Dengan mengimplementasikan green banking pada layanan perbankan syariah elektronik (e-banking) sebagai sarana penunjang operasional dengan peningkatan layanan nasabah, menjadikan kondisi lingkungan lebih terjaga dan juga memudahkan konsumen untuk mengakses kebutuhannya dengan *elektronik banking*.⁸

Mobile Banking dan aplikasi financial lainnya menjadikan institusi keuangan syariah dapat meningkatkan layanannya, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi, mengakses rekening, dan mendapatkan informasi keuangan secara langsung melalui perangkat *smartphone*. Implementasi teknologi *self-service*, seperti mesin ATM syariah yang mendukung transaksi tanpa kontak langsung dengan pegawai bank, memberikan otonomi lebih besar kepada nasabah untuk mengelola keuangan keuangan mereka sendiri. Dengan demikian, adopsi teknologi memungkinkan institusi keuangan syariah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses aplikasi produk keuangan. Hal ini mencakup pembiayaan, pembukaan rekening, dan proses lainnya sehingga meningkatkan pengalaman nasabah.⁹

Transformasi digital memberi kesempatan penyedia keuangan syariah untuk mengembangkan transaksi keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga dapat merangsang pengembangan produk mikro financial yang inklusif. Teknologi fintech dapat dimanfaatkan sistem keuangan syariah untuk memberikan layanan

keuangan kepada sektor mikro dengan menyediakan produk keuangan yang lebih terjangkau dan mudah diakses. Institusi keuangan dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan dan memenuhi harapan nasabah yang semakin berkembang dengan cara memahami peluang dalam inovasi produk dan peningkatan layanan melalui transformasi digital. Tidak hanya itu, dalam konteks ekonomi digital, inovasi juga dapat menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan di sektor keuangan syariah. Adapun dampak bagi lembaga keuangan syariah adalah inklusivitas dan sustainabilitas. Konsep produk yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti green financing dan produk keuangan syariah yang mendukung program keberlanjutan menjadi peluang signifikan yang dapat diterapkan melalui transformasi digital.¹⁰

Pemanfaatan teknologi merupakan kunci untuk mendorong inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Adanya kecerdasan buatan, analisis big data, dan teknologi blockchain dapat membuka potensi baru untuk pengelolaan risiko yang lebih baik, peningkatan proses verifikasi, dan pengembangan produk-produk berbasis kontrak syariah yang lebih kompleks. Contoh pemanfaatannya yaitu pengembangan roboadvisors dalam investasi syariah. Teknologi ini memungkinkan penilaian risiko, alokasi aset, dan rekomendasi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah secara otomatis. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, namun juga memberikan akses kepada lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam investasi syariah. Pemanfaatan teknologi untuk inovasi produk dan layanan keuangan syariah mencakup berbagai aspek yang mengintegrasikan kecanggihan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah.¹¹ Berikut ini merupakan penjelasan lebih detail bagaimana teknologi digunakan untuk mendorong inovasi:¹²

1. Robo-advisors dan investasi syariah

Otomatisasi portofolio robo-advisors menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan untuk menganalisis profil risiko dan preferensi investasi nasabah. Dalam konteks investasi syariah, robo-advisors dapat memberikan rekomendasi portofolio yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, memungkinkan nasabah untuk berinvestasi dengan lebih mudah dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Teknologi ini memungkinkan robo-advisors secara otomatis mengelola dan mendiversifikasi portofolio investasi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pembagian aset yang sesuai dan pemantauan terhadap perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.

2. Blockchain untuk transparansi dan keamanan

Teknologi blockchain digunakan untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan syariah. Catatan terdesentralisasi memungkinkan pemantauan yang akurat dan real-time atas setiap transaksi, untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Blockchain juga memperkuat keamanan transaksi dengan menyediakan mekanisme yang aman dan tidak dapat

dimanipulasi. Hal ini dapat membangun kepercayaan nasabah terhadap integritas dan keabsahan produk dan layanan keuangan syariah.

3. Fintech dan layanan keuangan inklusif

Fintech dapat memfasilitasi layanan keuangan inklusif dengan menyediakan platform P2P yang mendukung pembiayaan antar individu berbasis syariah. Hal ini dapat menciptakan saluran keuangan baru bagi masyarakat yang sebelumnya sulit diakses oleh sistem keuangan konvensional. Pemanfaatan fintech untuk pembayaran digital memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan tanpa perlu membawa uang tunai. Mobile wallets berbasis syariah dan aplikasi pembayaran digital memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi.

4. Analisis data untuk personalisasi layanan

Institusi keuangan syariah dapat menggunakan analisis data untuk memahami perilaku nasabah secara lebih mendalam. Dengan pemahaman yang lebih baik, layanan keuangan dapat dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu, menciptakan pengalaman nasabah yang lebih memuaskan. Analisis data dapat digunakan untuk memahami kondisi ekonomi dan memberikan pandangan prakiraan yang lebih baik. Hal ini membantu nasabah dalam pengambilan keputusan investasi dan manajemen risiko yang lebih baik.

5. Teknologi biometrik untuk keamanan

Teknologi biometrik seperti sidik jari atau pemindaian wajah dapat digunakan untuk memastikan keamanan dalam otorisasi transaksi. Hal ini meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko penipuan, sambil memastikan bahwa nasabah dapat mengakses layanan keuangan mereka dengan cara yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pemanfaatan teknologi untuk inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah merupakan langkah progresif untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang sambil mempertahankan kepatuhan pada prinsip syariah. Dengan terus mengintegrasikan keunggulan teknologi dengan nilai-nilai syariah, institusi keuangan syariah dapat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Sehingga peluang dalam transformasi digital pada aspek inovasi produk dan layanan dapat menciptakan landscape keuangan syariah yang lebih dinamis, responsif, dan kompetitif terhadap lebutuhan masyarakat. Institusi keuangan syariah yang mampu menggabungkan nilai-nilai syariah dengan kemajuan teknologi akan memiliki keunggulan dalam menyediakan produk dan layanan yang relevan dan berdaya saing.¹³

Kedua, efisiensi operasional merujuk pada kemampuan suatu organisasi atau lembaga termasuk institusi keuangan syariah untuk menjalankan operasinya secara efisien dan optimal. Efisiensi dalam hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya dengan cara yang paling produktif untuk mencapai tujuan organisasi tanpa pemborosan atau kerugian yang tidak perlu. Dalam konteks keuangan syariah, efisiensi

operasional dapat mencakup berbagai aspek antara lain: pengelolaan internal, optimalisasi alur kerja, dan pemanfaatan teknologi.

Adapun penerapan efisiensi operasional dalam keuangan syariah ini melibatkan langkah-langkah seperti otomatisasi proses, integrasi teknologi dalam layanan, dan peningkatan produktivitas staf. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya operasional, mempercepat waktu pemrosesan, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan manajemen risiko merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi. Risiko dalam hal ini mencakup ketidak pastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan LKS. Dalam konteks ini, risiko mencakup kredit, pasar, operasional, dan kepatuhan syariah.

Dalam praktiknya, manajemen risiko keuangan syariah melibatkan pemantauan secara terus-menerus terhadap risiko, penggunaan teknologi untuk analisis data dan pemodelan risiko, serta pengembangan strategi dan rencana respons yang dapat diimplementasikan jika risiko terwujud. Dengan demikian efisiensi operasional dan manajemen risiko yang efektif dalam keuangan syariah merupakan elemen kunci dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah dengan memastikan bahwa semua kegiatan operasional dan manajemen risiko tetap sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam.

Ketiga, penggunaan platform digital untuk layanan nasabah memungkinkan institusi keuangan syariah menyediakan layanan 24/7. Sehingga nasabah dapat mengakses rekening, melakukan transaksi, dan mendapatkan informasi kapanpun dimanapun, meningkatkan kepuasan nasabah, dan efisiensi operasional. Keempat, dengan adanya integrasi teknologi dalam pengelolaan data sistem terintegrasi yang didukung oleh teknologi digital memfasilitasi pengelolaan data yang lebih efisien. Adapun informasi nasabah, transaksi, dan resiko dapat diakses secara lebih cepat dan terkoordinasi dengan memastikan keberlanjutan operasional dan kepatuhan terhadap regulasi.

Digitalisasi keuangan syariah merupakan inisiatif dalam dunia keuangan syariah yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan transaksi keuangan yang dapat dilakukan kapan pun, di mana pun, dan tanpa adanya batasan waktu. Penerapan digitalisasi di sektor keuangan syariah bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat yang kurang berpengalaman dalam bidang keuangan dan layanan keuangan. Lebih dari itu, digitalisasi keuangan syariah juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai produk layanan keuangan dan mengajukan pembiayaan secara langsung atau dengan kata lain, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.¹⁴

Dalam konteks transformasi digital sangat terkait dengan penerapan teknologi dalam penyediaan layanan LKS. Jika dilihat dari perspektif model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model/TAM), suatu teknologi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jika memenuhi dua prinsip utama yaitu memudahkan dan memberi manfaat. Dengan adanya TAM dalam digitalisasi LKS memiliki peran untuk mengatur apakah adopsi teknologi dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi

penggunanya, sehingga masyarakat dapat menerima dan mengadopsi teknologi tersebut secara lebih luas.¹⁵

Strategi penerapan transformasi digital pada keuangan syariah ada empat yaitu: pertama, orientasi strategis dengan melakukan pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah. Sehingga sebelum melakukan transformasi digital, LKS perlu memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar operasional LKS. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulhaq dan Al Fajar bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan syariah sudah seharusnya diikuti kepatuhan syariah. Hal ini penting agar implementasi teknologi tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional namun juga memastikan kepatuhan terhadap etika Islam.¹⁶

Kedua, penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data dapat membantu institusi keuangan syariah dalam memahami perilaku nasabah, mengidentifikasi tren pasar, dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Tidak hanya itu, penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data dapat membantu meningkatkan personalisasi layanan, pengambilan keputusan berbasis data, dan pemanfaatan peluang bisnis yang lebih baik. Teknologi blockchain digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi keuangan syariah. Dengan sistem terdesentralisasi, setiap transaksi dapat dipantau secara real-time, dan catatan yang tidak dapat dimanipulasi sehingga mampu memberikan keyakinan tambahan terhadap integrasi operasional. Selanjutnya, adopsi fintech yang memungkinkan institusi keuangan syariah menyediakan layanan keuangan inklusif kepada masyarakat luas. Platform peer-to-peer lending, mobile banking, dan aplikasi pembayaran syariah dapat meningkatkan aksesibilitas dan memberikan layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau.¹⁷

Ketiga, transformasi digital tidak hanya mengubah sistem dan proses, namun juga mengharuskan perubahan budaya organisasi. Untuk memastikan adopsi yang berhasil dan terintegrasi, pendidikan dan pelibatan karyawan dalam pemahaman teknologi dan prinsip-prinsip syariah yang relevan dianggap sangat penting. Budaya organisasi yang responsif terhadap perubahan merupakan kunci untuk kesuksesan transformasi digital. Institusi keuangan syariah perlu mendorong, inovasi, fleksibilitas, dan sikap terbuka terhadap perubahan sebagian dari budaya perusahaan.

Keempat, keamanan dan kepatuhan syariah dalam hal ini keamanan informasi dan transaksi menjadi faktor kritis. Implementasi sistem keamanan yang kuat, teknologi enkripsi, dan pemantauan keamanan yang terus menerus merupakan esensial untuk melindungi informasi nasabah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Transformasi digital harus mendukung dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit dan evaluasi secara teratur perlu diselenggarakan oleh institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa implementasi teknologi sesuai dengan kerangka hukum Islam dan menghindari kegiatan yang dilarang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia telah melakukan integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem layanan keuangan digital mereka. Integrasi ini terlihat sangat jelas terutama pada aspek transparansi akad, kejelasan atas manfaat produk, dan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses pengembangan layanan berbasis teknologi. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip syariah menunjukkan variasi yang cukup

signifikan antar lembaga. Hal ini tergantung pada kapasitas institusional, dukungan teknologi, dan kedalaman pemahaman syariah dari pihak internal.

Salah satu temuan penting dari studi ini adalah adanya deklarasi akad-akad syariah secara eksplisit dalam platform digital, terutama akad murabahah dan ijarah yang tertuang dalam dokumen syarat dan ketentuan aplikasi digital. Namun demikian, validitas akad digital masih menjadi perdebatan, khususnya terkait aspek ijab qabul yang dilakukan secara daring dan tanpa pertemuan fisik. LKS yang secara aktif melibatkan DPS dalam proses pengembangan sistem digital menunjukkan tingkat kepatuhan syariah yang lebih baik dibandingkan lembaga yang menyesuaikan produk secara administratif.¹⁸

Temuan ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hassan dan Muneeza (2021) yang menekankan pentingnya keterlibatan DPS sejak tahap awal perancangan layanan keuangan digital, bukan hanya pada tahap akhir verifikasi produk sebagai bentuk formalitas kepatuhan.¹⁹ Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar DPS belum memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk memahami dan mengawasi sistem digital secara komprehensif. Pengawasan yang dilakukan cenderung masih berbasis normatif dan belum menyentuh aspek algoritmis maupun struktur sistem digital secara teknis. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara prinsip normatif syariah dan realisasi teknis dari sistem keuangan digitalisasi yang berkembang saat ini.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi ketiadaan standar baku kontrak digital syariah sebagai tantangan krusial. Ketiadaan pedoman formal mengenai struktur dan redaksi kontrak digital yang sesuai syariah berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan, terutama dalam konteks transaksi otomatis berbasis algoritma atau smart contract.²⁰ Hal ini mengimplementasikan perlunya standarisasi kontrak digital syariah, yang tidak hanya diterima oleh regulator, namun juga dapat diimplementasikan oleh pelaku industri secara praktis.

Secara teoritik, hasil penelitian ini mendukung urgensi pendekatan holistik dalam digitalisasi keuangan syariah, yang tidak hanya menekankan efisiensi dan kemudahan akses, namun juga menjamin keotentikan nilai-nilai syariah. Hal ini sesuai dengan kerangka Maqashid Syariah yang menekankan keadilan, perlindungan konsumen, dan keberkahan transaksi.²¹ Dengan demikian, temuan penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual terhadap wacana keuangan syariah digital, serta rekomendasi praktis berupa peningkatan kompetensi teknis DPS, penyusunan standar kontrak digital syariah, dan kolaborasi multisektor antara akademisi, regulator, dan pelaku industri.

D. Kesimpulan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam layanan keuangan digital oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia berada dalam tahap transisi yang penting. Meskipun terdapat komitmen untuk menjaga kepatuhan

syariah, implementasi tersebut masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal validitas akad digital, kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan ketiadaan standar kontrak digital syariah yang baku.

Karya ini memajukan pemahaman dalam bidang keuangan syariah digital dengan menyoroti kesenjangan antara prinsip normatif syariah dan realitas teknis dalam ekosistem digital. Dibandingkan dengan kondisi pengetahuan saat ini yang masih terbatas pada aspek teoritik dan kepatuhan administratif, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan sistemik dan kolaboratif untuk membangun struktur layanan keuangan digital yang tidak hanya inovatif tetapi juga syariah-compliant secara substansial.

Justifikasi ilmiah dari temuan ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kerangka kerja digital yang mampu mengakomodasi karakteristik syariah, seperti kejelasan akad, prinsip keadilan, dan transparansi. Dalam konteks aplikasi, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan platform fintech syariah, desain kurikulum pelatihan DPS digital, serta dasar pengambilan kebijakan bagi regulator dan asosiasi industri.

Untuk perluasan di masa depan, disarankan agar penelitian dilanjutkan dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur persepsi nasabah terhadap aspek syariah dalam layanan digital. Selain itu, eksperimen berbasis teknologi seperti penggunaan smart contract berbasis prinsip syariah dan integrasi blockchain dalam pelacakan transaksi syariah juga layak untuk dikembangkan sebagai studi lanjutan yang lebih aplikatif.

E. Referensi

- Abdallah. Consumer Adoption of Mobile Banking Examining the Role of Usefulness, Ease of Use, Perceived Risk, and Self Efficacy. *Journal of Information Management*, 1 (1) 2016.
- Agus Kurniawan, "Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)* Volume 10 No. 2 Tahun 2021.
- Al-Mutairi, Abdulrahman, Islamic Fintech: Challenges and Opportunities in Implementing Sharia Principles, *Journal of Islamic Finance*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Anggita Putri, Cania, "Inovasi Green banking Pada Layanan Perbankan Syari'ah." *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* 2 (2) 2022: 69-79.
<https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v2i2.402>
- Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility," *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 24, No. 1 (2019): 25-45.
<https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.249>.

- Dwi Setyaningrat, Imam Annas Mushlihin dan Arif Zunaidi, "Strategi Digitalisasi untuk Mendorong Inklusi Keuangan Nasabah Bank Syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM), Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy ISSN 2963-136X (Online), Volume 2, Issue 1, 2023 . <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/proceedings>.
- Ega Belahag Yusuf, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, Inovasi Layanan Perbankan Syariah Berbasis Teknologi sebagai Wujud Penerapan Green Banking, Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Volume 7 Nomor 1 Juni 2023.
- Laldin, M. A. dan Furqani, H. (2016) "Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance," 54(2), hal. 249– 272. doi: 10.14421/ajis.2016.542.249-272.
- Miskam, S. dan Eksan, S. H. R. "Big Data and Fintech in Islamic Finance: Prospects and Challenges," in 4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018). Kuala Lumpur, hal. 236–244.
- Muhammad Zia Ulhaq dan Muhammad Rasyad Al Fajar, Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Digital J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, 49 – 61.
- Muneeza, Aishath, dan M. Kabir Hassan, "Fintech in Islamic Finance: Theory and Practice," International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 13, No. 3 (2020): 409–426. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2019-0196>.
- Nurul Huda dan Triyono, Digitalisasi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 12, No. 1 (2023): 45–60. <https://doi.org/10.21043/jes.v12i1.12345>.
- Rahman, Norazlina Abdul, et al., "Smart Contracts and Their Compliance with Islamic Law: A Critical Analysis," Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 11, No. 4 (2020): 813–829. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2020-0012>.
- Robert K. Yin, Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).
- Saarikko, T., Westergren, U. H., & Blomquist, T. "Digital transformation: Five recommendations for the digitally conscious firm". Business Horizons, 63(6), 825–839. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.07.005>
- Sironi, P. FinTech Innovation: From Robo-Advisors to Goal Based Investing and Gamification. In The Wiley Finance Ser, 2016.
- Steinar Kvale dan Svend Brinkmann, InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing, 3rd ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2015).
- Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," Qualitative Research in Psychology 3, no. 2 (2006): 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.

Winasis, Digital Transformation in The Indonesian Banking Industry: Impact on Employee Engagement. International Journal of Innovation Creativity and Change, 12 (4) 2020.

Zaher, Tarek S., dan M. Kabir Hassan, A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking, Financial Markets, Institutions & Instruments, Vol. 10, No. 4, 2019. <https://doi.org/10.1111/1468-0416.00044>.